

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

SAFIRA MALIA KHASANAH

02011281621194

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SAFIRA MALIA KHASANAH

NIM : 02011281621194

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI
SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Oktober 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan :

Pembimbing Utama

Indralaya, 2020
Pembimbing Pembantu

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001

VERA NOVIANTI, S.H., M.HUM.
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Safira Malia Khasanah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621194
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 04 September 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Oktober 2020



Safira Malia Khasanah
NIM. 02011281621194

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang lebih indah, selain untaian kata yang terpadu menjadi kalimat segala puji dan syukur kepada Allah SWT, serta tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, atas limpahan rahmatnya sehingga kaki ini mampu melangkah, tangan ini mampu menggapai, otak ini mampu berpikir hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam perjuangan panjang.

Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA”** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian akhir Program Pendidikan Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan skripsi ini tidak akan berhasil.

Penulis memohon maaf dengan kerendahan hati, dalam hal ini masih banyaknya kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Karena untuk menulis skripsi yang baik tidaklah mudah, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Indralaya, 20 Oktober 2020



Safira Malia Khasanah

Nim. 02011281621194

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Perlindungan.....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	17
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	20
G. Metode Penelitian	20

a. Tipe Penelitian	21
b. Metode Pendekatan	21
c. Sumber Bahan	23
d. Teknik Pengumpulan Bahan	25
e. Teknik Analisis Bahan	25
f. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Korban	28
a. Pengertian Anak	28
b. Klasifikasi Usia Anak.....	38
c. Pengertian Korban.....	43
d. Hak-Hak Korban	46
e. Urgensi Perlindungan Korban.....	49
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	50
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	50
b. Pengertian Perlindungan Anak.....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	57
a. Pengertian Tindak Pidana.....	57
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	60

c. Jenis Tindak Pidana.....	62
d. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual	65
BAB III PEMBAHASAN	69
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia	69
a. Di Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	69
1. Pasal 287 ayat (1) KUHP	69
2. Pasal 290 KUHP.....	70
3. Pasal 292 KUHP.....	72
4. Pasal 294 ayat (1) KUHP	73
5. Pasal 296 KUHP.....	74
b. Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan/Di Luar KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidanan).....	75
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	75
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	79
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	81
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	82
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	83

B. Analisis Penerapan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kasus Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual	91
a. Kasus Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Dalam Putusan 282/Pid.SUs/2020/PN.Jbg.....	91
1) Duduk Perkara.....	91
2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	93
3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	93
4) Putusan Hakim	95
5) Analisis Putusan 282/Pid.SUs/2020/PN.Jbg	96
b. Kasus Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Dalam Putusan 29/Pid.SUs/2019/PN.Tim.....	105
1) Duduk Perkara	105
2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	107
3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	107
4) Putusan Hakim	108
5) Analisis Putusan 29/Pid.SUs/2019/PN.Tim.....	109
c. Kasus Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Dalam Putusan 165/Pid.SUS/2018/PN.Skw.....	119
1) Duduk Perkara	119
2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	122
3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	122

4) Putusan Hakim	124
5) Analisis Putusan165/Pid.SUS/2018/PN.Skw	125
BAB IV PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN	

Daftar Lampiran

- A. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya Kampus Indralaya
- B. Kartu Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing 1
- C. Kartu Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing 2

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau

Dari Hukum Pidana Indonesia

Perlindungan serta rasa aman merupakan suatu bentuk hak dan sudah semestinya dimiliki dan dirasakan oleh setiap anak tanpa terkecuali. Namun hingga saat ini, masih banyak kejahatan-kejahatan yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan, salah satunya tindak kejahatan eksploitasi seksual. Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang memiliki bentuk beragam seperti pelacuran anak, pencabulan anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pornografi anak dan masih banyak bentuk lainnya sangat rentan dialami oleh anak. Dalam penulisan kali ini penulis melihat bentuk perlindungan terhadap korban anak eksploitasi seksual yang diakomodir oleh hukum pidana Indonesia, baik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui analisis putusan hakim dari kasus-kasus eksploitasi seksual anak yang telah ada sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak pidana eksploitasi seksual, yaitu salah satunya dengan memidana pelaku kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan korban orang dewasa dengan jenis tindak kejahatan yang sama .

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hukum Pidana, Anak Korban Eksploitasi Seksual*

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu


VERA NOVIANTI, S.H., M.HUM.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan serta amanah yang sejak lahir telah melekat harkat serta martabat sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Maka dari itu seorang anak merupakan potensi, tunas sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang tentu saja memiliki peran strategis dalam upaya mempertahankan eksistensi kelangsungan suatu negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Salah satu faktor yang menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak adalah usia. Klasifikasi usia menurut Departemen Kesehatan RI pada tahun 2009 dapat dilihat dari tabel berikut.¹

No.	Klasifikasi	Usia
1.	Masa Balita	0-5 Tahun
2.	Masa Kanak-Kanak	5-11 Tahun

¹Yhantiaritra,”Kategori Umur Menurut DEPKES”, 3 Juni 2015,(Diakses dari web <https://yhantiaritra.wordpress.com/2015/06/03/kategori-umur-menurut-depkes/> pada tanggal 8 Maret 2020 pukul 22.48 WIB)

3.	Masa Remaja Awal	12-16 Tahun
4.	Masa Remaja Akhir	17-25 Tahun
5.	Masa Dewasa Awal	26-35 Tahun
6.	Masa Dewasa Akhir	36-45 Tahun
7.	Masa Lansia Awal	46-55 Tahun
8.	Masa Lansia Akhir	56-65 Tahun
9.	Masa Manula	>65 Tahun

Di berbagai negara, pelacuran atau bisnis eksploitasi seksual komersial melibatkan anak perempuan di bawah umur sebagai salah satu komoditi yang diperjual-belikan adalah realitas sosial yang berkembang bersamaan dengan globalisasi.

Berbagai studi tentang pelacuran yang sudah ada hingga saat ini umumnya lebih banyak mengkaji masalah ini dari perspektif gender, ekonomi-politik, kesehatan, hak asasi manusia, hukum dan kriminal, sedangkan kajian yang mencoba memahami situasi problematik yang dihadapi anak-anak perempuan dalam industri seksual komersial secara interdisipliner dari perspektif teori kritis yang memadukan pendekatan ekonomi-politik, psikologi, teori budaya dan sekaligus perspektif hak korban masih tergolong jarang.²

² Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 1

Berdasarkan hasil pendataan ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) Indonesia sejak September 2016 sampai September 2017, ditemukan 508 anak telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia. Mirisnya 67 persen diantaranya terjadi kepada anak perempuan. Dari 339 anak perempuan korban eksploitasi seksual komersial anak, 50 persen merupakan kasus pornografi anak. Selain itu, 28 persen menjadi korban kasus prostitusi anak dan 21 persen lainnya adalah kasus Perdagangan Anak untuk tujuan seksual.³ Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2019 terdapat sekitar 2988 kasus kekerasan seksual dan 200 kasus diantaranya merupakan kasus eksploitasi seksual dan 14 kasus perbudakan seksual.⁴

Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2019, terdapat kasus Eksploitasi Seksual Anak (ESA) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jenis kasus ESA yang mendominasi ialah prostitusi anak dengan presentasi hingga 49%, lalu perdagangan anak yang dimanfaatkan untuk tujuan seksual sebesar 16%, pornografi anak sebesar 22% dan *grooming online* sebesar 13%. Besarnya angka ini mengindikasikan bahwa seiring berkembangnya zaman

³ Vincentius Jyestha Chandradhitya, "339 Anak Perempuan Indonesia Jadi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak", 11 Oktober 2017, Tribunnews.com, (<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/11/339-anak-perempuan-indonesia-jadi-korban-eksploitasi-seksual-komersial-anak>, diakses pada 27 November 2019 pukul 13.05 WIB)

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Anti Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara", 6 Maret 2019, (file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf diakses pada 27 November 2019 pukul 13.25 WIB)

beserta dengan teknologi informasi dan komunikasi tentu saja membawa pengaruh bagi tingginya angka tindak kriminal ESA di Indonesia dewasa ini.

Faktor luasnya wilayah Indonesia juga menunjang mobilitas dari para pelaku menjadi semakin luas. Pemantauan selama 3 bulan ini menunjukkan bahwa Lampung ialah provinsi yang memiliki intensitas kasus ESA paling banyak, yaitu dengan total 4 kasus (11%). Disusul dengan Jawa Timur, Riau, Jawa Barat dan Bali masing-masing memiliki 3 kasus (8%).

Berdasarkan catatan kasus eksploitasi seksual yang telah terungkap, mayoritas anak perempuan menjadi target utama dari para predator pornografi anak. Pada bulan Oktober 2016 silam misalnya, kasus pornografi anak terungkap oleh Polda Metro Jaya terhadap pelaku pria berinisial ABC dengan jumlah korban hingga 150 anak perempuan. Melalui jejaring media sosial, sebagian besar anak perempuan yang menjadi korban dibujuk oleh pelaku untuk melakukan telepon seks, video seks hingga berhubungan seksual dengan pelaku.⁵

Di kota Palembang sendiri dari tahun 2016-2017 (sampai bulan Juli) berdasarkan data pada Unit PPA Sat. Reskrim Polresta Palembang banyak terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang dapat dilihat dari data-data berikut:

⁵ Vincentius Jyestha Chandradhitya, "339 Anak Perempuan Indonesia Jadi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak", 11 Oktober 2017, Tribunnews.com, (<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/11/339-anak-perempuan-indonesia-jadi-korban-eksploitasi-seksual-komersial-anak>, diakses pada 27 November 2019 pukul 13.05 WIB)

JUMLAH KASUS KORBAN ANAK TAHUN 2016

NO	KASUS	JUMLAH LP	JUMLAH KORBAN	JUMLAH PELAKU ANAK	PENANGANAN			
					P2 1	DIVER SI	PROS ES	SELES AI
1	PENCABULAN TERHADAP ANAK (PASAL 82 JO PASAL 76E UU RI NO.35 TAHUN 2014)	40	40	11	11	-	27	2
2	PERSETUBUH AN TERHADAP ANAK (PASAL 81 JO PASAL 76D UU RI NO.35 TAHUN 2014)	71	71	14	14	-	50	7
3	PENGANIAYA AN TERHADAP ANAK (PASAL 80 JO PASAL 76C UU RI NO.35 TAHUN 2014)	103	103	26	2		91	10
4	PERBUATAN TIDAK MENYENANG KAN (335 KUHP)	1	1	-	-	-	1	-

5	PENCULIKAN TERHADAP ANAK (83 JO 76F UU RI NO.35 TAHUN 2014)	3	3	-	-	-	3	-
6	MELARIKAN ANAK GADIS (332 KUHP)	9	9	1	-	-	8	1
7	TRAFFICKING (9,10,11,12 UU RI NO.21 TAHUN 2017)	2	-	2	2	-	-	-
8	FITNAH (310 KUHP)	1	1	1	-	-	1	-
JUMLAH		230	228	58	29	-	184	20

Sumber : Data Sekunder Unit PPA. Sat. Reskrim Polresta Palembang⁶

JUMLAH KASUS KORBAN ANAK TAHUN 2017

NO	KASUS	JUMLAH LP	JUMLAH KORBAN ANAK	JUMLAH PELAKU ANAK	PENANGANAN			
					P21	DIVERSI	PROSES	SELESAI
1	PENCABULAN TERHADAP ANAK (PASAL 82 JO PASAL 76E	29	29	8	3	-	18	8

⁶ Purwo Arie Handoko, Tesis: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Pada Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Palembang", (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018), hlm. 8-10. (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 21.48 WIB dari repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5925/)

	UU RI NO.35 TAHUN 2014)							
2	PERSETUBU H AN TERHADAP ANAK (PASAL 81 JO PASAL 76D UU RI NO.35 TAHUN 2014)	34	34	8	1	-	32	1
3	PENGANIAY A AN TERHADAP ANAK (PASAL 80 JO PASAL 76C UU RI NO.35 TAHUN 2014)	59	59	17	-	-	53	6
4	MELARIKA N ANAK GADIS (332 KUHP)	6	6	1	-	-	5	1
5	PENGEROY OKAN (170 KUHP)	2	1	2	-	-	1	1

6	PENIPUAN (378 KUHP)	1	1	1	-	-	1	-
	JUMLAH	131	130	37	4	-	110	17

Sumber : Data Sekunder. Unit PPA. Sat.Reskrim Polresta Palembang.⁷

Eksplorasi seksual menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan⁸. Sedangkan definisi penjualan, prostitusi dan pornografi anak menurut Pasal 2 *Optional Protocol to the Convention on the Right of Child* yaitu Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan oleh seseorang atau sekelompok orang lain demi penghasilan atau pertimbangan lainnya. Prostitusi anak adalah pemanfaatan anak dalam aktivitas seksual demi penghasilan atau pertimbangan lainnya. Sedangkan yang dimaksud pornografi anak adalah setiap penggambaran dengan alat apapun, seseorang anak yang dilibatkan ke dalam aktivitas seksual

⁷ Purwo Arie Handoko, Tesis: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Pada Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Palembang", (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018), hlm. 8-10. (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 21.48 WIB dari repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5925/)

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

nyata, atau simulasi atau penggambaran bagian seksual seseorang anak demi tujuan seksual semata.⁹

Tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual terdapat di dalam pasal 287 ayat (1), pasal 290, pasal 292, 294 ayat (1), pasal 296 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan tersebar kedalam beberapa peraturan perundang-perundangan seperti pasal 5, pasal 6, pasal 7 angka 1, pasal 7 angka 2, dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lalu terdapat pula dalam pasal 37 dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlebih dalam pasal 76D, pasal 81 ayat(1), pasal 81 ayat (2), pasal 81 ayat (3), pasal 76E, pasal 82 ayat (1), pasal 82 ayat (2), pasal 76F, pasal 83, pasal 76I dan pasal 88. Dengan adanya pengaturan tersebut maka Negara wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.

Eksploitasi Seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual,¹⁰ dimana bentuk ketiga aktivitas seksual tersebut akan menjelaskan dan

⁹Bagong Suyanto, *op.cit.*, hlm.2

¹⁰ Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Binus,2016), hlm. 1

menggambarkan setiap jenis-jenis aktivitas/perilaku seksual berupa perbuatan tindak pidana.¹¹ Bentuk tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual menurut ECPAT terhadap anak yaitu berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, pariwisata *sex* anak hingga perkawinan anak.

Sejumlah studi telah berhasil mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab kenapa pelibatan anak perempuan dalam bisnis eksploitasi seksual komersial cenderung terus meningkat. **Louise Brown** misalnya menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong anak perempuan terlibat dan menjadi korban sindikat perdagangan perempuan untuk kemudian dilacurkan adalah tekanan kemiskinan dan posisi anak perempuan yang seringkali dipandang membebani keluarga. Brown menyatakan tidak jarang terjadi anak perempuan dijual oleh orangtuanya sendiri untuk membayar utang yang terlanjur menumpuk. Sementara itu, hasil kajian yang dilakukan **Irwanto** menemukan bahwa tingginya permintaan anak perempuan dalam industri seksual dipicu oleh mitos-mitos seputar keperawanan, dan tuahnya yang dipercaya dapat membuat lelaki hidung belang tetap awet muda, disamping adanya penyebaran HIV/AIDS

¹¹ Fredi Yuniarto, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan", (1 April 2018), *Justitia Jurnal Hukum*, Universitas Airlangga, Vol.2 No.1, hlm.112, (Diakses pada 2 Desember 2019 pukul 11.33 WIB dari https://www.researchgate.net/publication/326512933_EKSPLOITASI_SEKSUAL_SEBAGAI_BENTUK_KEJAHATAN_KESUSILAAN_DALAM_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN)

yang kemudian menyebabkan permintaan terhadap anak perempuan cenderung meningkat karena dianggap lebih bersih dan aman.¹²

Mekanisme rekrutmen, tawaran pelayanan, sindikat perdagangan anak perempuan, dan jaringan operasi bisnis prostitusi terus berkembang atau minimal tetap bertahan karena kian lama justru menjadi kian rumit dan canggih, sehingga tidak mudah bagi siapapun untuk menutup total. Di tengah iklim persaingan yang makin ketat, bahkan tak sedikit geromo yang kemudian menempuh jalan pintas untuk meraih pelanggan dan mengeruk keuntungan besar, yakni mencari sebanyak mungkin PSK-PSK baru baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, dan bahkan jika perlu dengan cara paksa: mulai dari penipuan, ancaman, penganiayaan, pengekapan dan berbagai bentuk intimidasi lain.¹³

Studi tentang pelacuran dan pelibatan anak perempuan sebagai korban dalam industri eksploitasi seksual komersial sesungguhnya telah banyak dilakukan, baik di Indonesia dan Asia maupun di berbagai negara lain. Namun demikian, studi yang mengkaji mengenai perlindungan atas keterlibatan dan eksploitasi yang dialami serta mekanisme *survival* anak dalam bisnis pelacuran, khususnya anak-anak perempuan yang dilacurkan tetap penting, menarik dan terbuka untuk dilakukan karena berbagai alasan.¹⁴

¹² Bagong Suyanto, *op.cit.*, hlm.6

¹³ *Ibid.*, hlm.4-5.

¹⁴ Bagong Suyanto, *op.cit.*, hlm.1

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penulisan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam penulisan ini terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum pidana terhadap kasus anak yang menjadi korban eksploitasi seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan senyatanya pengaturan hukum pidana Indonesia dapat melindungi korban eksploitasi seksual.
2. Menganalisis penerapan perlindungan pengaturan hukum pidana terhadap kasus anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum ini diharapkan akan berguna dan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian hukum ini, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pembaharuan ilmu hukum pidana yang terkait dengan penelitian.
- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan sumber dari bahan yang akurat.
- b. Menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dalam membentuk konsep pola berpikir yang teratur, sistematis, dan berkembang serta sekaligus sebagai implementasi ilmu pengetahuan penulis.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. **Harjono** mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁵

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut di-lakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.¹⁶

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, **Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta** mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi

¹⁵ Harjono, 2008, "*Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*", (Paper Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta) hlm. 357.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 53.

yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁷

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa: “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”¹⁸ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.¹⁹

Menurut **Muktie A. Fadjar** Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

¹⁷ (Lihat dalam Jurnal Malahayati,dkk) Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,1994), hlm. 64.

¹⁸ (Lihat dalam Jurnal Malahayati,dkk) Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987) hlm. 38.

¹⁹ M Malahayati,dkk, (1 April 2016), “*Konsep Perlindungan Hukum dan HAM*”, Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe, Vol.4, hlm.6. (https://www.researchgate.net/publication/318927496_Konsep_Perlindungan_Hukum_Dan_Hak_Asasi_Manusia_Terhadap_Penata_Laksana_Rumah_Tangga_Indonesia, diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 19.51 WIB)

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.²⁰

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:²²

WIB) ²⁰ Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", 13 april 2014, (tesishukum.com/?s=Perlindungan+hukum. Diakses tanggal 15 november 2019 pukul 10.44

²¹ Setiono, Tesis: *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

WIB) ²² Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", 13 april 2014, (tesishukum.com/?s=Perlindungan+hukum. Diakses tanggal 15 november 2019 pukul 10.44

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, dalam hal ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hlm.²³

²³ Muhammad Alif Ghifari, Skripsi: "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Psikotropika Melalui Media Sosial Di Kalangan Remaja", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm.17. (Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 9.23 WIB dari <http://digilib.unila.ac.id/32957/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>)

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of noenforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian,kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:
1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini dibatasi yaitu hanya terbatas pada aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum amak korban eksploitasi seksual dalam hukum pidana Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁴

²⁴ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 17.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁵

a. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut **Seorjono Soekanto** dan **Sri Mamudji** disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, karena dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²⁶ Menurut **Soetandyo Wignyo Subroto** penelitian hukum normatif mencakup :²⁷

- a) Penelitian-penelitian yang berusaha menginventarisasi hukum positif;
- b) Penelitian-penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah (dogma dan doktrin) hukum positif.
- c) Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu;

b. Metode Pendekatan

²⁵ Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 32.

²⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 19.

²⁷ M. Agus Santoso,(2011),”*Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*”, Fakultas Hukum Universitas Widya Gamma Mahakam Samarinda, Vol.3, No.2, hlm 10. (Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 Pukul 9.28 WIB dari <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/download>)

Di dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan untuk mendapatkan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*coceptual approach*). Dengan penjabaran pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

a) Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk²⁸ kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.

b) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

²⁸ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Pranada Media Group), 2017, hlm 133.

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan suatu negara dengan hukum negara lain (dapat 1 negara atau lebih) atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain untuk masalah yang sama.²⁹ Misalnya membandingkan sistem hukum di negara yang menganut sistem hukum *Common Law* seperti yang digunakan oleh negara Malaysia dengan sistem hukum *Civil Law* yang digunakan oleh negara Indonesia.

c) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual oleh karena itu peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin hukum dan konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang meskipun tidak secara eksplisit. Hanya saja saat mengidentifikasi prinsip tersebut, terlebih dahulu harus dipahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.³⁰

c. Sumber Bahan

Penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

²⁹ *Ibid*, hlm.173.

³⁰ *Ibid*, hlm.178.

a) Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Putusan Pengadilan Nomor 282/Pid.SUs/2020/PN.Jbg
8. Putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.SUs/2019/PN.Tim.

³¹ Zainuddin Ali, *op.cit.* hlm 47.

9. Putusan Pengadilan Nomor 165/Pid.SUS/2018/PN.Skw.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum,³² yang berkaitan dengan dasar dan penerapan perlindungan korban eksploitasi seksual.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya Kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.³³

d. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari bahan yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian hukum ini, dan penulis menggunakan pengumpulan bahan berupa studi kepustakaan antara lain buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dokumen resmi dan publikasi jurnal-jurnal serta hasil penelitian.

e. Analisis Bahan

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis, analisis yang digunakan ialah bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang telah

³² *Ibid*, hlm 54.

³³ *Ibid*., hlm 24.

dikumpulkan oleh penulis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulis.³⁴

f. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan penalaran induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kedalam gejala gejala yang bersifat umum.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci:

BAB I : PENDAHULUAN: berisi tentang gambaran umum yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁴ *Ibid.*, hlm 107.

³⁵ Imron Mustofa, 2016, “*Jendela Logika dalam Berfikir : Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, El-Banat Vol.6.No.2, hlm 135.(Diakses pesember 2019 pukul 9.29 WIB dari [ejournal.kopertais4.or.id › susi › index.php › elbanat › article › download](http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/download))

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA: berisi uraian tentang pengertian-pengertian dari anak korban eksploitasi dan eksploitasi seksual itu sendiri, serta menguraikan pengertian perbuatan eksploitasi seksual dan unsur-unsurnya, teori perlindungan hukum dan penerapan pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban eksploitasi seksual.

BAB III : PEMBAHASAN: berisi tentang gambaran hasil penelitian dan analisis secara khusus menguraikan pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual ditinjau dari hukum pidana Indonesia..

BAB IV : PENUTUP: berisi bagian yang memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammmad.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ali.2007. *Teori Hukum dan Implementasinya*.Bandung:Rajawali Pers.
- Ahmad Sofian.*Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*.2016
Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia.Jakarta: Binus.
- Bagong Suyanto.2012.*Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bunadi Hidayat.2014.*Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*.Bandung: PT Alumni.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi.2014.*Penelitian Hukum (Legal Research)*.Jakarta: Sinar Grafika
- George Ritzer & Douglas J. Goodman.2008.*Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologis Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*.Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Harjono, 2008, "Konstitusi sebagai Rumah Bangsa", (Paper Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Leden Marpaung.2008.*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono,Perdagangan.2011. *Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mardi Candra.2018.*Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*.Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki.2012.*Penelitian Hukum Edisi Revisi*.Jakarta : PT Pranada Media Group.

P.A.F. Lamintang.1996.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo.2000.*Ilmu Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zainuddin Ali.2009.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 8 Tahun 2007.

JURNAL & SKRIPSI

Fredi Yuniyanto.2018.”*Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”.Justitia Jurnal Hukum.Universitas Airlangga.Volume 2.Nomor 1. Diakses pada 2 Desember 2019 pukul 11.33 WIB dari https://www.researchgate.net/publication/326512933_EKSPLOITASI_SEKSUAL_SEBAGAI_BENTUK_KEJAHATAN_KESUSILAAN_DALAM_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN

Imron Mustofa.2016. “*Jendela Logika dalam Berfikir : Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”.Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya/El-Banat Volume 6.Nomor 2.Diakses Desember 2019 pukul 9.29 WIB dari ejournal.kopertais4.or.id

M Malahayati,dkk.2016. “*Konsep Perlindungan Hukum dan HAM*”. Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe.Volume 4. Diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 19.51 WIB https://www.researchgate.net/publication/318927496_Konsep_Perlindungan_Hukum_Dan_Hak_Asasi_Manusia_Terhadap_Penata_Laksana_Rumah_Tangga_Indonesia

Muhammad Agus Santoso.2011.”*Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*”.Fakultas Hukum Universitas Widya Gamma Mahakam Samarinda.Volume 3.Nomor 2. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 Pukul 9.28 WIB dari <https://journal.uwgm.ac.id>

Muhammad Alif Ghifari.2018. Skripsi:”*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Psikotropika Melalui Media Sosial Di Kalangan Remaja*”. Bandar Lampung:Universitas Lampung. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 9.23 WIB dari <http://digilib.unila.ac.id/32957/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>)

Setiono.2004.Tesis: “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*”. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.

WEBSITE

Beni Rahmawan.(16 April 2016).“Teori Tujuan Hukum”.Diakses pada tanggal 18 November 2019 pukul 21.21 WIB, dari <http://yurisdiksilaw.blogspot.com/2016/04/teori-tujuan-hukum.html>

Tesis Hukum.(13 april 2014).“Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. Diakses tanggal 15 november 2019 pukul 10.44 WIB, dari tesishukum.com/?s=Perlindungan+hukum.

Vincentius Jyestha Chandradhitya.(11 Oktober 2017).”339 Anak Perempuan Indonesia Jadi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak”. [Tribunnews.com](http://tribunnews.com). Diakses pada 27 November 2019 pukul 13.05 WIB dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/11/339-anak-perempuan-indonesia-jadi-korban-eksploitasi-seksual-komersial-anak>.

Komisi Fatwa.(24 September 2019)”Pengertian Anak Dalam Hukum Indonesia”. Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 11.13 WIB dari <https://www.muisumut.com./blog/2019/09/24/pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia/>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (6 Maret 2019). “Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Anti Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”. Diakses pada 27 November 2019 pukul 13.25 WIB dari <file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>.